PELAKSANAAN TRADISI *MONSORONG* DALAM PERNIKAHAN SUKU BALANTAK DI DESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI
(Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruaan (FTIK) UIN Datokarama Palu

Oleh :

NURUL RABBIKA LAMATO
NIM. 18.1.01.0043

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)"** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Juli 2022 M
23 Zulhijah 1443 H

Penulis,

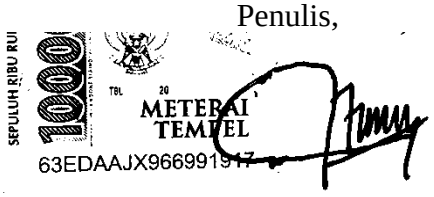

Nurul Rabbika Lamato
NIM: 18.1.01.0043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)"** Oleh Nurul Rabbika Lamato, NIM : 18.1.01.0043, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah untuk diujikan.

Palu, 22 Juli 2022 M
23 Zulhijah 1443 H

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I	**Rustam, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 19660406 199303 1 006	**NIP. 19651030 199803 1 007**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan Skripsi Saudari Nurul Rabbika Lamato NIM. 18.1.01.0043 degan judul **"Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)."** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pada tanggal dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 September 2022 M
2 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.	
Penguji Utama I	Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I.	
Penguji Utama II	Dr. Kasmiati, S.Ag., M.Pd.I.	
Pembimbing I	Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Rustam, S.Pd., M.Pd.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Dr. H. Askar, M.Pd.	Sjakir Lobud, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19670521 199303 1 005	NIP. 19690313 199703 1 003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبّ الْعلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلَه وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْدُ

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)". Shalawat serta salam Penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Irwan dan Ibu Asmiati yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan Studi dari Jenjang Pendidikan Dasar sampai saat ini. Tidak lupa pada suami tercinta dan saudara-saudari serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung Penulis untuk menyelesaikan Studi di bangku perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I Selaku pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Rustam, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I Selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
8. Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M. Selaku Kepala Perpustakaan yang telah mengizinkan Penulis mencari referensi terkait judul Skripsi.

9. Bapak Irwan Bungaadjim S.H. Selaku Kepala Desa Kampangar beserta pihak Pemerintah Desa Kampangar yang lain, karena sudah mengizinkan Penulis untuk meneliti di desa tersebut.
10. Bapak Alis Lolano, selaku Imam Desa Kampangar dan Bapak Suardi Dilosi, Selaku Kepala Adat Desa Kampangar, serta Masyarakat di Desa Kampangar, yang sudah membantu memberikan informasi dan masukan demi terselesaikannya Skripsi Penulis dengan hasil yang maksimal.
11. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu dari Himpunan Qori Qori'ah Mahasiswa Sulawesi Tengah (HIKMAH), Pemuda Hijrah, LDK Al-Abrar UIN Datokarama Palu, dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas PAI-2 angkatan 2018 serata teman-teman dari Jurusan lain yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan motivasi untuk terus berjuang dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat.

Palu, 22 Juli 2022 M
23 Zulhijah 1443 H

Penulis,

Nurul Rabbika Lamato
NIM: 18.1.01.0043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **i33**
PENGESAHAN SKRIPSI **33**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK **xi35**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penegasan Istilah 7
E. Garis-garis Besar Isi 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Monsorong Sebuah Tradisi Pernikahan Suku Balantak 14
C. Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam 19
D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pernikahan 27

BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 34
C. Kehadiran Peneliti 35
D. Data dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 39
G. Pengecekan Keabsahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN 42
A. Gambaran Umum Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai 42
B. Pelaksanaan Tradiri Monsorong dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai 47
C. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai 50

BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Implikasi Penelitian 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I	Nama-nama Kepala Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai
Tabel II	Batas Wilayah Desa Kampangar
Tabel III	Jumlah Penduduk Desa Kampangar
Tabel IV	Jumlah Keluarga Di Desa Kampangar
Tabel V	Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Kampangar

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Papan Nama Kantor Desa Kampangar

Gambar. 2 Halaman Kantor Desa Kampangar

Gambar. 3 Balai Desa Kampangar

Gambar. 4 Papan Monografi Desa Kampangar

Gambar. 5 Wawancara Bersama Bapak Irwan Bunggaadjim S.H, Selaku Kepala Desa Kampangar

Gambar. 6 Wawancara Bersama Bapak Muhtar dan Bapak Ilsan Manai, Selaku Pemerintah Desa Kampangar

Gambar. 7 Wawancara Bersama Bapak Alis Lolano, Selaku Imam Desa Kampangar

Gambar. 8 Wawancara Bersama Bapak Suardi Dilosi, Selaku Ketua Adat Desa Kampangar

Gambar. 9 Wawancara Bersama Bapak Ibrahima, Selaku Masyarakat Desa Kampangar

Gambar. 10 Wawancara Bersama Ibu Taati dan Ibu Sinta, Selaku Masyarakat Desa Kampangar

Gambar. 11 Proses Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar. 12 Penyerahan Bobor Sengke (Kain Putih) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar. 13 Penyerahan Bembe Wiwine (Kambing Betina) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar. 14 Penyerahan Bakoko (Parang) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar. 15 Resepsi Pernikahan Suku Balantak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 Surat Keterangan Pengajuan Skripsi

Lampiran 4 Undangan Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 6 Kartu Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7 Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 8 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Surat Pengantaran SK Izin Penelitian

Lampiran 10 Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 12 Hasil Dokumentasi

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Nurul Rabbika Lamato
Nim : 181010043
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

Skripsi ini berkenaan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam). Pelaksanaan Tradisi *monsorong* ialah suatu kegiatan pengantaran harta (seserahan) dipernikahan suku Balantak yang di dalam penyerahan harta tersebut terdapat tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Adapun tiga adat tersebut, yaitu: *Bembe Wiwine* (kambing Betina), *Bakoko* (parang) dan *Bobor Sengke* (ikat pinggang yaitu kain kafan). Rumusan masalah Skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai? 2) Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai?

Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *pertama* pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sudah berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, *kedua* hasil pengamatan Penulis dan wawancara oleh pihak desa, imam desa, ketua adat dan masyarakat tradisi monsorong ini memiliki pendidikan Islam dan sejalan dengan ajaran Islam.

Implikasi penelitian yaitu agar masyarakat desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai pada umumnya dan tokoh adat pada khususnya untuk tetap melestarikan tradisi pernikahan suku Balantak yang mengandung nilai-nilai Islam. Adapun saran sebagai berikut: diharapkan kepada tokoh masyarakat agar dapat memahami bentuk tradisi pernikahan menurut Islam, kepada tokoh pemangku adat yang melestarikan tradisi pernikahan suku Balantak supaya bisa mengadaptasikannya dengan pernikahan sesuai pendidikan Islam, dan diharapkan kepada masyarakat setempat agar dapat melestarikan tradisi pernikahan suku Balantak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian menarik tentang kebudayaan Indonesia yang perlu menjadi perhatian para peneliti antara lain; karena bentuk keanekaragaman yang terkandung didalamnya. Keragaman budaya tersebut telah termanifestasikan dalam setiap gerak, tingkah laku, citra perbuatan hingga persoalan hubungan kekerabatan seperti; acara adat, pencarian jodoh, penetapan waktu pernikahan, Sembilan bulan kandungan seorang ibu yang menanti masa kelahiran, menaikkan bayi di ayunan, dan ratusan macam ragam budaya daerah lainnya yang masih tersimpan pada ranah kearifan budaya lokal.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras dan budaya adat istiadat yang masing-masing berbeda. Salah satu keragaman budaya Indonesia yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah adalah proses perkawinan. Proses perkawinan tersebut selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan mistis. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang turun-temurun dari leluhur yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang diharuskan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu semboyan yang tertera pada filosofi Bangsa Indonesia, yakni *Bhineka Tunggal Ika* yang mengandung pengertian berbeda-beda akan tetapi tetap satu, merupakan cerminan dua hal yang sangat mendasar, yaitu: *pertama*, adanya kenyataan

bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari keragaman, suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lainnya, dan yang *kedua*, adanya suatu komitmen bahwa keanekaragaman tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan manunggal yakni;bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta lain dalam konteks kebudayaan selalu berkaitan dengan persoalan sejarah (peristiwa masa lalu manusia Indonesia). Oleh karena itu kemorosotan nilai budaya sebuah bangsa bersama sejarahnya jika terjadi kevakuman yang tidak dipelihara, ditulis, kemudian dipublikasikan. Apalagi budaya dan kebudayaan lahir dan hadir secara bersamaan sejak dimulainya peradaban manusia di muka bumi.

Dalam konteks kekinian, budaya dan adat tradisi di Indonesia masih mencerminkan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Betapa tingginya nilai kebudayaan Indonesia yang banyak diwarnai dengan nilai-nilai etika dan moral (nilai religious), walaupun prosentasinya di beberapa daerah terlihat sangat kecil.

Sidi Gazalba menyatakan, bahwa "soal nilai bukan soal benar atau salah, tetapi soal disenangi atau tidak".[1] Sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan sosial masyarakat yang diwarnai oleh nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang telah menjadi sebuah amanah leluhur yang fundamental dalam masyarakatnya. Setiap kelompok ras atau suku masyarakat yang telah maju

[1]Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 94.

ataupun yang sedang berkembang apalagi yang masih terkebelakang. Terdapat sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem filosofi kehidupan dari berbagai konsep kearifan budaya lokal dalam konteks kebudayaan yang memberi daya perekat yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Kajian tradisi semakin berkembang saat ini, dalam hal praktik pelaksanaannya maupun tema-tema tradisi yang mewarnai kehidupan sosial sebuah komunitas.

Pada dasarnya tradisi adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial, tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang berkembang menjadi budaya atau kebudayaan berdasarkan perkembangan nilai-nilai budaya tradisi masyarakatnya. Mengapa tradisi dan budaya yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat bangsa Indonesia sangat dicintai oleh masyarakat ? karena hal yang dirasakan tidak merusak tatanan hukum fiqih dan ajaran Islam secara keseluruhan khususnya aqidah. Bahkan setelah diamati melalui observasi awal, dan diikuti acara tradisi tersebut hanyalah menambah nilai-nilai social ekonomi kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial-ekonomi yang dimaksudkan adalah; berupa tambahan mahar, kain, hewan dan lain-lain yang bersifat menggembirakan calon kedua keluarga mempelai.

Salah satu keragaman corak budaya dan tradisi ditemukan pada salah satu suku di daerah bekas swapraja kerajaan Banggai yang kini menjadi salah satu kabupaten, yaitu; Suku Balantak. Suku Balantak adalah suku yang mendiami

kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tradisi bagi masyarakat adalah suatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya hingga saat ini, walaupun sangat banyak tradisi dan budaya yang sudah mulai kehilangan jejak karena belum diteliti dan dipublikasikan. Tradisi dan budaya di wilayah bekas swapraja di Sulawewsi Tengan, Bada, Banggai, Tomini, Mori dan lainnya hanya diteliti dan ditulis oleh beberapa Penulis Belanda seperti; Dormeyer, Adrian.[2] Meskipun demikian, masih banyak juga tradisi yang masih bertahan sampai sekarang, salah satunya adalah tradisi *monsorong*.

Berdasarkan asumsi dasar maka, tradisi dan budaya yang ada dan masih dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat khususnya pada masyarakat suku Balantak dan merupakan kearifan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam memiliki kepatutan untuk dipertahankan dan dilestarikan sebagai peninggalan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa tentunya selayaknya memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai luhur yang mengandung nilai religious untuk dikembangkan menjaga, melestarikan agar tidak terjadi pergeseran nilai modernitas dan

[2]Mattulada,Sejarah Kebudayaan To-Kaili (Orang Kaili,(Palu;Tadulako University Press,1985),34

westernisasi akibat perkembangan peradaban manusia yang semakin modern dan mutakhir.[3]

Keutuhan tradisi pada pernikahan masyarakat suku Balantak masing-masing mempunyai nilai budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi pada penelitian tradisi yang masih melekat dan berakal di masyarakat suku Balantak. Tradisi-tradisi yang merupakan kearifan budaya lokal cepat atau lambat akan terancam punah, akibat kemajuan peradaban manusiua di era yang akan datang, walaupun di dalamnya terdapat nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabapaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Monsorong* dalam pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai?

---

[3] *https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Balantak*, Suku Balantak, Suku Bangsa Di Indonesia, 2022.

2. Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap tradisi *Monsorong* dalam pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

   a. Untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Tradisi *Monsorong* dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupeten Banggai.
   b. Untuk mengetahui Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Tradisi *Monsorong* dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat teoritis

      1) Bagi Penulis

Penelitian ini membantu untuk menambah pengetahuan Penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di desa Kampangar ditinjau dari pendidikan Islam, serta kepedulian penulis terhadap tradisi dan budaya leluhur khususnya masyarakat Suku Balantak.

2) Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dan juga dapat menjadi literatur di perpustakaan.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti lainnya, ke jenjang pendidikan lanjutan yang berkaitan dengan Tradisi *Monsorong* Suku Balantak di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai.

b. Bagi masyarakat Desa Kampangar

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai analisis terhadap Tradisi *Monsorong* Suku Balantak di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap beberapa istilah terhadap judul skripsi ini maka, diperlukan penjelasan beberapa kata antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *Monsorong*

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan, proses, cara, ataupun melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai

penerapan.[4] Menurut Syukur, pelaksanaan ialah aktivitas ataupun usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan ataupun ditetapkan dengan dilengkapi berbagai kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa saja yang melaksanakan, tempat pelaksanaannya mulai, maupun bagaimana cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya.[5] Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.[6]

Menurut Hasan Hanafi, tradisi *(turats)* adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.[7]

---

[4]Nanda Yunisa,*Kamus Standar Bahasa Indonesia;Disertai Pedoman Umum EBI (Ejaan Bahasa Indonesia*) disalin berdasarkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional RI, (Jakarta;Victory Inti Cipta,2017)485

[5]Syukur, *Pelaksanaan Tradisi di Masyarakat*, Jurnal Pelaksanaan Tradisi, 23.

[6] Syukur,Ibid.

[7]Hasan Hanafi, *Agama dalam Pemikiran Hasan* Hanafi (Bayu Media Publishing. 2003), 29.

Sedangkang *monsorong* merupakan kegiatan penyerahan harta atau *seserahan* yang dilakukan oleh suku Balantak dalam acara pernikahan, di dalam penyerahan harta tersebut terdapat tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria, adapun ketiga adat tersebut, yaitu: *Bembe Wiwine* (kambing perempuan), *Bakoko* (parang), dan *Bobor Sengke* (ikat pinggang yaitu kain putih 10 meter).[8]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *monsorong* adalah kebisaan atau sesuatu kegiatan penyerahan harta (seserahan) dalam pernikahn suku Balantak yang di dalam penyerahan harta tersebut terdapat tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria, adapun ketiga adat tersebut , yaitu: *Bembe Wiwin* (kambing perempuan), *Bakoko* (parang), dan *Bobor Sengke* (ikat pinggang yaitu kain putih 10 meter), yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.

2. Pernikahan Suku Balantak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, dan bersetubuh.[9]

Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yaitu:

---

[8]Suardi Dilosi, *Wawancara Ketua Adat Desa Kampangar Tentang Tradisi Mosorong Suku Balantak*, 7 Maret 2022.

[9]Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Pengertian Pernikahan,* (10 April 2022.

> Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[10]

Sejak berkembangnya ajaran agama Islam pernikahan yang dilakukan Suku Balantak, tetap mewarnai tradisi ini, namun adat istiadat yang telah ada sebelumnya tidak dihilangkan melainkan diadaptasi ke dalam Islam.[11] Suku Balantak adalah suku bangsa yang mendiami Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Masyarakat Balantak memiliki dua sub suku bangsa yang terdiri dari orang *Tanotu* dan *Dale-dale*. Sebagian besar masyatakat Balantak di Banggai tinggal di bagian semenanjung ujung Sulawesi Tengah. Balantak berasal dari kata *Bala* yang berarti pagar atau benteng dan *Tak* yang artinya kita, sehingga Balantak dapat diartikan sebagai pertahanan kita. Masyarakat Balantak juga punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Balantak. Di kabupaten Banggai, suku Balantak tinggal dan mendiami daerah tersebut sebagai salah satu kelompok suku besar bersama dua suku bangsa lainnya, yaitu suku Banggai dan suku Saluan.[12]

3. Tinjauan Pendidikan Islam

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya

---

[10]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Pernikahan Tahun 1974, (10 April 2022).

[11] Suardi Dilosi, *Wawancara Ketua Adat Desa Kampangar...,* 7 Maret 2022.

[12]*https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Balantak*, Suku Balantak, Suku Bangsa Di Indonesia, 2022.

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, dengan pengertian lain seringkali beliau menyatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbuat berdasrkan nili-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.[13]

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Adapun garis-garis besar isi skripsi ini terdiri tiga bab dengan rincian sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Garis-garis Besar isi Skripsi

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari Penelitian terdahulu, Pernikahan berdasarkan Hukum Islam, Tradisi *Monsorong* sebuah Tradisi Pernikahan Suku Balantak, Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Pernikahan.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Pengecekan Keabsahan Data,

---

[13]Ahmad D. Marimba, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta ; PT Bumi Aksara, 2008), 29.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari Gambaran umum Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, Pelaksanaan tradisi Monsorong dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, Tinjauan Pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi Monsorong dalam pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk meminimalisir kesamaan atau plagiasi terhadap penelitian skripsi ini. Selain itu, penelitian terdahulu dianggap sebagai penunjang literatur terhadap penelitian skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan terhadap penelitian terdahulu ini antara lain:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh; Asniati dengan judul: "Budaya Pernikahan dalam Tinjauan Pendidikan Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Lingkungan Alorang Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)" Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan upacara pernikahan menurut budaya masyarakat Alorang Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga tahap yaitu: upacara pra perkawinan, akat nikah, dan upacara pasca perkawinan. Upacara adat perkawinan masyarakat Alorang, tidak terlepas dari perpaduan atau keterkaitan budaya masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Alorang pada khususnya, dengan unsur pendidikan Islam, tetapi dalam budaya ini banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.[14] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis terletak pada

[14]Asniati, *Budaya Pernikahan Dalam Tinjauan Pendidikan Islam (Studi Kasus Pernikahan di Lingkungan Alorang Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba,* Skripsi (Makasar: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar 2015).

kesamaan membahas tentang pernikahan dan tinjaun pendidikan Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, penelitian terdahulu bertempat di desa Alorang Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sedangkan penelitian Penulis bertempat di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh; Hasbiah yang berjudul: "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Massewae" tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tinjauan pendidikan Islam tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Massewae sudah sejalan dengan pendidikan Islam, tetapi karena keragaman Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Massewae masih ditemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan pendidikan Islam.[15] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis memiliki kesamaan membahas tradisi dalam pernikahan dan tinjauan pendidikan Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada suku yang diteliti dan tempat penelitiannya, penelitian terdahulu fokus pada pernikahan Suku Bugis dan tempat penelitiannya terletak di Massewae sedangkan penelitian Penulis berfokus pada pernikahan Suku Balantak dan tempat penelitiannya di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

[15]Hasbiah, *Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Massewae,* Jurnal Pendidikan, 2019.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Madania yang berjudul: Tradisi Mappaenre Bua-Bua Dalam Perkawinan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam) tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tradisi *mappaenre bua- bua* sudah ada sebelum Islam masuk ke wilayah masyarakat Bugis. Pelaksanaan mappaenre bua-bua dilaksanakan pada saat acara prosesi akad nikah yaitu *mappenre botting*, dimana pengantin laki-laki dibawa kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah dan membawa seserahan berupa *erang erang* dan lain-lainya. Makna simbolis dari setiap *bua-bua* yang dibawah kerumah pengantin perempuan itu semua memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk mendoakan agar selalu sejahtera, makmur, harmonis dan saling menghargai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.[16] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis memiliki kesamaan membahas pengentaran harta dalam tradisi pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis terletak pada nama tradisi dan studi penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti tantang tradisi *Mappaenre Bua-Bua* (pengentaran harta) dan berfokus pada tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian penulis meneliti tentang tradisi *monsorong* (pengantaran harta) dan berfokus pada tinjauan pendidikan Islam.

[16]Madania, *Tradisi Mappaenre bua-bua Dalam Perkawinan di Kec.Lanrisang.Kab. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017.

B. Monsorong Sebuah Tradisi Pernikahan Suku Balantak

Di berbagai daerah di Indonesia terdapat berbagai corak keragaman tradisi, adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Demikian pula dalam adat pernikahan juga memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Salah satu daerah yang memiliki nilai-nilai luhur yang telah melekat dan berakar sebagai tradisi pernikahan adalah pelaksanaan tradisi *Monsorong* yang terdapat di Kabupaten Banggai tepatnya di Balantak.

Tradisi atau kebiasaan ini merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi, adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya penggalian atau penelitian terhadap sebuah tradisi, adat atau budaya, maka suatu saat akan mengalami kepunahan.[17] Menurut Hasan Hanafi, tradisi atau *turats* adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.[18]

---

[17] Syukur, *Pelaksanaan Tradisi di Masyarakat*, Jurnal Pelaksanaan Tradisi, 23.

[18]Hasan Hanafi, *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Bayu Media Publishing. 2003), 29.

Sedangkang *monsorong* merupakan kegiatan penyerahan harta atau (seserahan) yang dipenuhi oleh calon pengantin pria dalam pernikahan suku Balantak, di dalam penyerahan harta tersebut terdapat tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria, adapun ketiga adat tersebut , yaitu: *Bembe Wiwine* (kambing perempuan), *Bakoko* (parang), dan *Bobor Sengke* (ikat pinggang yaitu kain putih 10 meter).[19]

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *monsong* adalah kebisaan atau sesuatu kegiatan penyerahan harta (seserahan) dalam pernikahn suku Balantak yang di dalamnya penyerahan harta tersebut terdapat tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria, adapun ketiga adat tersebut , yaitu: *Bembe Wiwin* (kambing perempuan), *Bakoko* (parang), dan *Bobor Sengke* (ikat pinggang yaitu kain putih 10 meter), yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 4.

Terjemahnya: *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh keleraan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".*[20]

---

[19]Suardi Dilosi, *Wawancara Ketua Adat Desa Kampangar Tentang Tradisi Mosorong Suku Balantak*, 7 Maret 2022.

[20] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* CV Darus Sunnah Bandung, 2015.

1. Pengertian Suku Balantak

Suku Balantak adalah kelompok suku bangsa yang mendiami kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Balantak memiliki dua sub suku bangsa yang terdiri dari orang *Tanotu* dan *Dale-Dale.* Sebagian besar masyarakat Balantak di Banggai tinggal di bagian semenanjung ujung Sulawesi Tengah. Istilah Balantak berasal dari kata *Bala* yang berarti pagar atau benteng dan *Tak* yang artinya kita, sehingga Balantak dapat diartikan sebagai pertahanan kita. Masyarakat Balantak juga mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Balantak.[21] Untuk melestarikan bahasa lokalnya, masyarakat Balantak telah memiliki kamus bahasa Balantak Indonesia dalam bentuk *elektronik*. Umumnya masyarakat Balantak bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Kelompok ini menanam padi di lahan dengan sistem padang dan menanam ubi serta mengandalkan komoditas kelapa. Selain itu ada pula kegiatan meramu hasil hutan serta berburu ikan dan hewan liar sebagai pekerjaan sampingan.[22]

---

[21]*https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Balantak*, Suku Balantak, Suku Bangsa Di Indonesia.

[22]Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Di kabupaten Banggai, suku Balantak tinggal dan mendiami daerah tersebut sebagai salah satu kelompok suku besar bersama dua suku bangsa lainnya, yaitu suku Banggai dan suku Saluan. Bagi orang Balantak, ada empat hal yang dianggap sebagai unsur paling penting dalam kebudayaannya. Keempat hal tersebut adalah martabat, kekeluargaan, keteraturan sosial, dan kemurahan hati. Dalam urusan kekeluargaan, masyarakat Balantak terbilang memiliki ikatan yang erat. Semangat gotong royong, kekerabatan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu perwujudannya nyata dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan.

2. Sejarah Suku Balantak

Menurut kepercayaan, asal-usul suku bangsa Balantak bermula dari genangan air laut surut di tanah Balantak yang disebut *bokol balu* sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum. *Bokol balu* kemudian memusnahkan sebagian penduduk, sebagian penduduk yang selamat mampu bertahan hidup, sehingga inilah yang kemudian menjadi kelompok suku bangsa Balantak. Masyarakat Balantak pada masa lampau merupakan bagian dari kerajaan Banggai, namun saat ini tidak ada lagi pengaruh kerajaan yang tersisa pada pelapisan sosialnya. Awalnya masyarakat Balantak menjalankan sistem religi dengan memuja roh-roh nenek moyang dan tokoh dewa seperti dewa matahari yang disebut *Mola* serta dewa bumi yang disebut *Kere.*

Saat ini, orang Balantak telah menganut agama Islam atau Kristen. Meskipun agama Islam dan Kristen sudah dikenal, sisa-sisa kepercayaan tradisional masih tetap tampak.[23] Perubahan agama masyarakat Balantak dapat dipahami mengingat aktivitas penyebaran agama memang pernah dilakukan di Sulawesi Tengah pada masa lalu. Agama Islam pertama kali disebarkan di Sulawesi Tengah oleh seorang ulama dari Sumatera Barat bernama Syekh Abdullah Raqie atau Dato Karamah. Sementara itu agama Kristen dibawa oleh dua misionaris Belanda, yaitu A.C Cruyt dan Adrian di Poso Selatan dan Donggala. Selain itu, ada pula agama Hindu dan Budha yang diperkenalkan oleh pendatang dari Bali.[24]

3. Budaya Suku Balantak

Kekeluargaan dan kekerabatan merupakan salah satu hal paling penting dalam komunitas masyarakat suku Balantak. Ikatan kekeluargaan dalam etnis suku Balantak bersifat *bilateral* dengan keluarga-keluarga inti yang tergabung dalam satu kesatuan yang disebut *bense*. Sebanyak dua atau tiga *bense* biasanya menghuni sebuah desa dan desa ini tergabung lagi dalam kesatuan pemukiman atau kampung yang disebut *bosano*. Istilah *bosano* juga digunakan untuk kepala kampung yang menjadi pemimpin suatu wilayah. Masyarakat Balantak juga punya cara sendiri untuk menyatukan dua keluarga ke dalam suatu sistem

[23] Ibid.

[24]Upacara/Ritus Perkawinan Suku Balantak, *Warisan budaya*, Kemdikbud.go.id, 2019.

kekerabatan melalui tradisi pernikahan yang disebut dengan *Monsara no Ana Wiwine Nono* yang berarti "penyelidikan diam-diam".

Tradisi ini dilakukan saat seseorang akan menikahkan anak laki-lakinya. Tujuannya, mengetahui dari dekat bagaimana perilaku perempuan yang akan menjadi menantunya. Sebelum resmi meminang, salah satu anggota keluarga pihak pria akan datang menyambangi rumah pihak perempuan untuk memberitahu maksud keluarganya yang ingin mempersuntingnya. Selanjutnya pihak pria akan menyampaikan rencana selanjutnya untuk meminang kepada orang tua si perempuan. Tahap meminang dilakukan keluarga pria yang datang ke rumah orang tua si perempuan dengan membawa barang berupa sirih,pinang, kapur sirih, gambir, serta sejumlah uang. Tiga hari kemudian, barulah pihak dari kedua keluarga berkumpul kembali untuk menyampaikan detil mengenai rencana pernikahan. [25]

C. Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan merupakan fitrah serta kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah

[25]Efendi, dkk, *Struktur Sastra Lisan Balantak*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyat 51:49 dan Q.S Yaa-siin 36:36.

Terjemahnya:

> *"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".*[26]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[27] Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi).* Kata "nikah" biasanya digunakan untuk pengertian yang agak kasar berarti; persetubuhan *(coitus),* juga untuk arti aqad nikah.[28] Perkawinan atau pernikahan antara laki-laki dan wanita serta untuk menyatu sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah Swt menciptakan Nabi Adam As, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Semua peradaban umat manusia

---

[26]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* CV Darus Sunnah Bandung, 2015.

[27]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, 456.

[28]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

yang hidup di permukaan bumi mengenal dan menjalani hidup dalam pernikahan. Pernikahan juga jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia.[29]

2. Dasar Hukum Pernikahan

   a. Sumber Al-Qur'an

      1) QS. An-Nahl ayat 72

Terjemahnya:

> *"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?".*[30]

Allah Swt menceritakan berbagai macam nikmatNya yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambaNya, yaitu; menjadikan mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya dia memberikan istri dari jenis yang lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang serta

[29]Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 8.

[30]Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahanya*. CV Darus Sunnah Bandung, 2015.

kebahagiaan, namun berkat rahmat dan kasih sayang Allah Swt, menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan.[31]

b. Sumber Hadits

1) Hadits Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

> *"Menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, Menceritakan kepada kami Adam, Menceritakan kepada kami 'Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari ' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya."* (HR. Ibnu Majah).[32]

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk segera melangsungkan pernikahan. Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

3. Hukum Pernikahan

---

[31]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak bin Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid* 6, (Pustaka Imam Asy-Syafi"i), Cet Ke-11, 211.

[32]H.R Ibnu Majah, *Kitab Nikah,* (Beirut, Dar Al-Fikr), 1836.

Hukum pernikahan (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya mubah, tergantung kepada tingkatan maslahatnya.[33] Oleh karna itu, Imam Izzudin Abdussalam sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawasith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan ini jenisnya wajib.

b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat ini di bawah tingkat maslahat wajib. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

---

[33]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), 9.

c. Maslahat mubah, dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.[34]

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (*thalabul fi'li*), taklif takhyir, dan taklif larangan (*thalabul kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak *kemafsadatan* dan mencegah *kemudharatan*. Terdapat perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, tentu lebih berat dibandingkan dengan mencium wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuaatn haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut keadaan:

1) Nikah wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan yang akan menambah keimanan dan ketakwaan. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

---

[34]H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 9.

2) Nikah haram

Nikah diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3) Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak dianjurkan oleh Islam.

4) Nikah mubah

Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[35]

5) Nikah makruh

Nikah makruh yaitu bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walapun tidak merugikan istri, kerena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.[36]

---

[35]Ibid, 11.

[36]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 22-25.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan, menurut Islam, pada dasarnya menikah bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau *mafsadatnya*.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk sahnya suatu pernikahan harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang pokok dalam pernikahan tesebut, yang dikenal dengan rukun dan syarat. Adapun syarat dan rukun pernikahan agar dianggap sah dalam ajaran agama Islam antara lain; rukun pernikahan yang terdiri dari;(1) adanya calon sumai dan istri, (2) dua orang saksi yang adil, (3) sighat akad nikah; ijab Kabul sesuai dengan rukunnya. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3) Adanya dua orang saksi yang adil.
4) Sighat aqad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari mempelai pengantin wanita, dan dijawab oleh mempelai pengantin laki-laki.[37]

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

Sedangkan kelengkapan sahnya sebuah pernikahan dapat ditentukan melalui beberapa syarat antara lain; syarat-syarat pernikahan yang terdiri dari; (1) syarat-syarat calon suami dan (2) syarat-syarat calon istri. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

b. Syarat-Syarat Pernikahan

1) Syarat-syarat suami yaitu; bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, Orangya jelas, dan tidak sedang ihram.

2) Syarat-syarat istri yaitu; tidak ada halangan syarak (tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah), merdeka dan atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan sedang tidak berihram.

Adapun syarat-syarat perwalian pada acara pernikahan berdasarkan ketentuan hukum ajaran agama Islam antara lain sebagai berikut:

3) Syarat-syarat wali yaitu; laki-laki yang sudah baligh, waras dan tidak dipaksa, Adil, dan Tidak sedang ihram.

Sedangkan syarat-syarat persaksian berdasarkan hukum ajaran agama Islam antara lain sebagai berikut:

4) Syarat-syarat saksi yaitu; laki-laki yang sudah baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, dan memahami bahasa yang digunakan saat ijab kabul.[38]

---

[38]H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 13.

Selanjutnya syarat-syarat ijab Kabul yang sah berdasarkan ajaran agama Islam antara lain sebagai berikut:

5) Sarat-syarat ijab Kabul yaitu; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari mempelai pengantin laki-laki, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan kabul bersambungan dan jelas maksudnya, orang yang terkait dalam ijab dan kabul tidak sedang ihram, dan majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki, wali mempelai wanita dan dua orang saksi.[39]

D. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pernikahan

1. Pengertian Pendidikan Islam

Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata "*didik",* dengan memberinya awalan "*pe"* dan akhiran "*an*" artinya sifat dari perbuatan membina, melatih, mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran dan semua hal yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.[40] Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa yunani yaitu "*peadagogie*"

[39]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

[40]Hasan Basri, *filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 53.

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemah dalam bahasa Inggris "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Pendidikan dalam konteks Islam mengacu kepada istilah *al-tarbiyah, al-ta'dib, al-ta'lim.* Dari tiga istilah tersebut yang popular digunakan dalam pendidikan Islam adalah *al-tarbiyah.* Penggunaan istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb.* Walaupun istilah ini memiliki banyak pengertian tetapi akar kata dasarnya menunjukan makna; tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang terkandung dalam *al-tarbiyah* yang terbagi atas; empat unsur pendekatan, yaitu:

a. Memelihara dan menjaga *fitrah* peserta didik menjelang dewasa (*baligh*).
b. Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan.
c. Mengarahkan seluruh *fitrah* menuju kesempurnaan.
d. Melaksanakan pendidikan secara bertahap.

Menurut Haidar Putra Daulay pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, mausia dan alam semesta.[41]

[41]Haidar Putra Daulay, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 29.

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, dengan pengertian lain seringkali beliau menyatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbuat berdasrkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.[42]

Dari pendapat tokoh pendidikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa; pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina yang dilaksanakan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam menurut Hery Noer Aly sesuai dengan komponen dasar (*tabiat*) manusia, yaitu: tubuh, ruh dan akal dan seiring dengan dua tanggung jawab hidup manusia, yaitu hamba Allah Swt dan khalifah di muka bumi. Berdasarkan Tujuan pokok pendidikan Islam adalah keseimbangan

[42]Ahmad D. Marimba, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta ; PT Bumi Aksara, 2008), 29.

jasmaniyah, tujuan ruh dan tujuan mental, yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Tujuan pendidikan akal yang ditujukan agar manusia mengenali secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan.

b. Tujuan pendidikan rohani yang ditujukan agar manusia mengakui secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan.

c. Tujuan pendidikan jasmani yang ditujukan agar manusia melaksanakan secara sempurna kedudukan dan peranan dalam sistem penciptaan.[43]

Menurut Rahman Getteng bahwa, tujuan pendidikan Islam yaitu:

> Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya adalah pribadi yang ideal menurut ajaran Islam, yakni meliputi aspek-aspek individual, social dan aspek intelektual, semua aspek ini adalah sesuai dengan hakekatnya sebagai seorang muslim yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Swt dengan tuntunan Al-Qur'an.[44]

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam ditujukan agar manusia dapat mengenali, mengakui dan melaksankan secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan. Abdurrahman Saleh menegaskan bahwa selain ketiga tujuan tersebut, terdapat tujuan keempat, yaitu; tujuan pendidikan sosial, dengan beralasan bahwa manusia sebagai khalifah yang mempunyai kepribadian utama yang seimbang tidak hidup dalam keterasingan dan kesendirian. Manusia tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifah

---

[43]Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos,1992), 29.

[44]Rahman Getteng, *Tujuan Pendidikan Islam*, (Bandung 1997), 35.

tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian tujuan pendidikan sosial adalah agar manusia mampu melakukan hubungan sosial dengan seseorang.[45]

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari satu segi tujuan bisa membatasi ruang gerak usaha. Fungsi keempat, adalah memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha tersebut. Ada usaha-usaha yang bertujuan lebih luhur dari pada usaha-usaha lainnya. Ada usaha yang bertujuan lebih besar dari yang lain, disamping ada juga usaha yang bertujuan lebih dari itu.[46] Pendapat Zakiah Daradjat bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *insan kamil* dengan pola taqwa, *insan kamil* artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah Swt.[47] Hal Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya, serta gemar mengamalkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan Allah Swt, sesamanya, serta dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat.

3. Fungsi Pendidikan Islam

---

[45]Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an,* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), 148.

[46]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989), 45.

[47]Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 41.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3 disebutkan bahwa:

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar men jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".[48]

Peranan pendidikan sebagai dasar fundamental yang merupakan tanggung jawab yang telah termaksud dalam Sistem Pendidikan Nasional. Maka dalam konteks ini, fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua demensi, yaitu:

a. *Dimensi Mikro* (internal), yaitu manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan. Pada deminsi ini, pendidikan yang dilakukan berfungsi memelihara dan mengembangkan *fitrah* (potensi) *insani* yang ada dalam diri anak didik seoptimal mungkin sesuai dengan norma agama. Melalui upaya ini diharapkan pendidikan Islam mampu membentuk *insani* yang berkualitas dan mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik sebagai pribadi maupun kepada masyarakat.

b. *Dimensi Makro* (eksternal), yaitu; perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia sebagai hasil akumulasi dengan lingkungan. Pada deminsi ini, pendidikan yang dilakukan berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan

[48]Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003*, (Jakarta Depdiknas,2003), 7.

identitas suatu komunitas yang di dalamnya manusia melakukan berbagai bentuk interaksi dan saling mempen garuhi antara dengan yang lainnya. Tanpa proses pewarisan tersebut, budaya suatu bangsa akan mati. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mampu mengalihkan dan menginternalisasikan identitas masyarakat, sekaligus mampu mewarnai perkembangan nilai masyarakat yang berkembang dengan warna dan nilai Islami.[49]

Apabila fungsi tersebut memiliki kemampuan tertanam dan dihayati oleh manusia, maka akan mampu menjadi alat kontrol bagi manusia dalam melaksanakan setiap kegiatannya di muka bumi. Seluruh aktivitasnya akan senantiasa bernuansa ibadah kepada sang Khaliq dan kepentingan seluruh umat manusia di muka bumi. Dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai upaya menuju terbentuknya kepribadian insan muslim seutuhnya.

[49]Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam.,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa mengenai apa saja yang di alami oleh subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua adat, imam desa, dan masyarakat. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara dan dan tatap muka dengan kepala desa, ketua adat, imam desa, dan masyaraka, serta observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan dokumen-dokumen lainya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan mengguakan metode ilmiah.[50] Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap.[51]

---

[50]Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

[51]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis satu atau lebih fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.[52]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini dilaksanakan di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Salah satu corak keragaman tradisi ditemukan pada salah satu suku di daerah bekas swapraja kerajaan Banggai yang kini menjadi salah satu kabupaten, yaitu; Suku Balantak. Suku Balantak adalah suku yang mendiami kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis memilih lokasi ini, sebagai lokasi penelitian antara lain karena Desa Kampangar merupakan tempat tinggal Penulis. Karena Penulis melihat langsung situasi pelaksanaan tradisi *monsorong*, serta memudahkan Penulis memperoleh data untuk melaksanakan penelitian. Waktu yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini, diperkirakan kurang lebih tiga bulan. Selanjutnya alasan Penulis memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada:

1. Penulis ingin mengetahui tentang tradisi *monsorong* sebagai salah satu tradisi pernikahan suku Balantak Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.
2. Desa Kampangar merupakan tempat kediaman keluarga (orang tua) Penulis.

---

[52]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosydakarya,2020), 60.

3. Lebih efisien dan efektif serta memudahkan Penulis dari segi waktu,tenaga serta dana.
4. Tradisi mosorong belum pernah diteliti atau dipublikasikan sebagai salah satu tradisi kearifan budaya lokal yang perlu dipelihara dan dilestarikan.

C. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian kualitatif menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya mendapatkan data yang akurat di lapangan. Karena dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, insrumen utama, pengumpulan data, hingga pada analisis hasil penelitian. Adapun Penulis sebagai insrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data.

S.Margonno mengemukakan bahawa kehadiran peneliti selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

> Manusia merupakan alat (*instrumen*) utama pengumpul data. Peneitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.[53]

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari orang lain (informan). Oleh karna itu, penulis harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu Penulis meminta izin kepada kepala Desa Kampangar Kecamatan Balantak

[53]S.Margono.*Penelitian Pendidikan* ,cet,11;(Jakarta:Renika Cipta,2010), 38.

Utara Kabupaten Banggai, dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak pemerintahan desa sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

D. Data data Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dalam betuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.[54]

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh imam di Desa Kampangar Kec.Balantak Utara Kabupaten Banggai.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau

[54]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,ed.Revisi,Cet.VI,Jakarta;Rineka Cipta,2010), 22.

dokumen.[55] Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku atau dokumentasi pemerintahan desa dari berbagai arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang ilmiah) dengan sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan obyek yang diteliti. Proses observasi identik dengan pengamatan terhadap perilaku atau tingkah laku dari seseorang yang sedang diamati. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap sumber data yang ada di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.[56]

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati hal-hal yang

---

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfaabeta, 2013), 308.

[56]Johni Dimyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 92.

berkitan dengan ruang, tempat, perilaku, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Hanya hal-hal yang terkait atau relevan dengan data yang dibutuhkan.[57]

Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Melalui observasi Penulis dapat megetahui bagaimana permasalahan yang terjadi dalam tradisi *monsorong* pada pernikahan di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kabupaten Banggai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Penulis menggunakan pedoman wawancara *semi structed*, yaitu mula-mula peneliti *(intervier*) menanyakan serentetan pertanyaan yang telah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengoreksi keterangan lebih lanjut, sehingga jawaban yang diperoleh meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara tentang tradisi *monsorong* di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Adapun wawancara diperoleh dengan cara melaksanakan tanya jawab langsung kepada informan.

---

[57]Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 60.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data, persentasi, notulen rapat, surat kabar, agenda dan sebagainya. Menurut Sugiyono dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[58]

Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat Penulis simpulkan, bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai informasi. Metode ini digunakan oleh Penulis untuk memperoleh profil Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Foto-foto kegiatan acara tradisi *monsorong* dan data-data yang bersangkutan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang berguna dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber dan mengkategorikan data terebut kedalam kategori, menjabarkan dalam bagian-bagian, menyusun dalam pola serta menarik kesimpulan, sehingga mudah dipahami orang yang membaca. Selanjutnya teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami dan lebih mudah dibaca. Secara singkat, analisis data adalah proses penyederhanaan data

[58]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Ilmiah Suatu Pendekatan Proses*,(Jakart: Rineka Cipta 2013).

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Adapun langkah-langkah dalam analisi data yang meliputi:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Ketika semua data sudah terkumpul. Tahapan selanjutnya adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah. Kemudian, mengadakan reduksi data. Reduksi data adalah proses penggabungan data dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi dan wawancara diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing.

b. Display data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks ke informasi yang sederhana. Sehingga mudah dipahami maknanya.

c. Conclusion drawing/ verification

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

G. Pengecekan Kebahasaa Data

Uji kebsahan data digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu data. Dalam menguji keabsahan data, dengan menggunakan cara pengujian kredibilitas data hasil kualititatif dengan triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Teknik triangulasi diantara yaitu:(1). Triangulasi sumber,(2) Triangulasi teknik,(3) Triangulasi waktu.

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu; kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan dan diklasifikasikan.[59]

Di samping Penulis menggunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan kebahasaan di atas, Penulis juga melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan kebahasaan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu Penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

---

[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD Cet.XVI (Bandung: Alfabeta*,2012), 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai

1. Sejarah Singkat Desa Kampangar

Desa Kampangar adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Pada tahun 1922 sudah ada kelompok keluarga yang tinggal di desa Kampangar, keluarga yang tinggal saat itu adalah “Langkai Tiu” yang berasal dari suku Saluan. Tidak lama kemudian disusul lagi oleh 3 orang yang berasal dari Mondono dan Kintom yang bernama Dilosi, Pondom, dan Tokulo.

Asal mula nama Kampangar ini dari masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Pada saat itu tempat pemukiman mereka terdapat banyak pohon kayu Kampangar, dimana sebelumnya daerah pemukiman itu masih dalam keadaan hutan yang dipenuhi kayu tersebut. Kayu ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan pagar kebun, karena mata pencaharian masyarakat setempat hanya berkebun dan nelayan.

Pada tahun 1937 jumlah penduduk di Desa Kampangar sudah mencapai kurang lebih 20 kepala keluarga dan pada tahun 1965 sudah bertambah 70 kepala keluarga. Adapun nama-nama kepala desa dari tahun 1937 hingga saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel: I

Nama-nama Kepala Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai

No	Nama	Tahun Jabatan
1	N Duta	1937-1948
2	Ahmado	1949-1954
3	Udae	1955-1957
4	Naha Jamuka	1958-1963
5	Kasni Saida	1964-1970
6	Ambari Ambulan	1971-1977
7	Kasni Saida	1978-1980
8	Suparto Lamato	1981-1988
9	Kasni Saida	1989-1990
10	Samin Ade	1990-1997
11	Pjs. Ramli Esing	1998-1999
12	Nurwan Lanusi	2000 - 2005
13	Haswan Bantitik	2005-2010
14	Irwan Bungaadjim	2011- Sekarang

Sumber Data: *Dokumen Desa Kampangar Tahun 2021-2022*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa desa Kampangar sekarang dipimpin Bapak Irwan Bungaadjim, S.H mempunyai Visi Misi sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya desa kampangar sebagai desa maju dan mandiri dibidang pertanian, sosial, budaya dan ekonomi serta menjadikan keadaan seluruh masyarakat yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat).

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan yang baik, trasparan, dan terbuka.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat.
4. Memaksimalkan perkembangan teknologi (internet) guna mempermudah pelayanan masyarakat khususnya masyarakat diluar desa Kampangar.
5. Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.

2. Letak Geografi Desa Kampangar

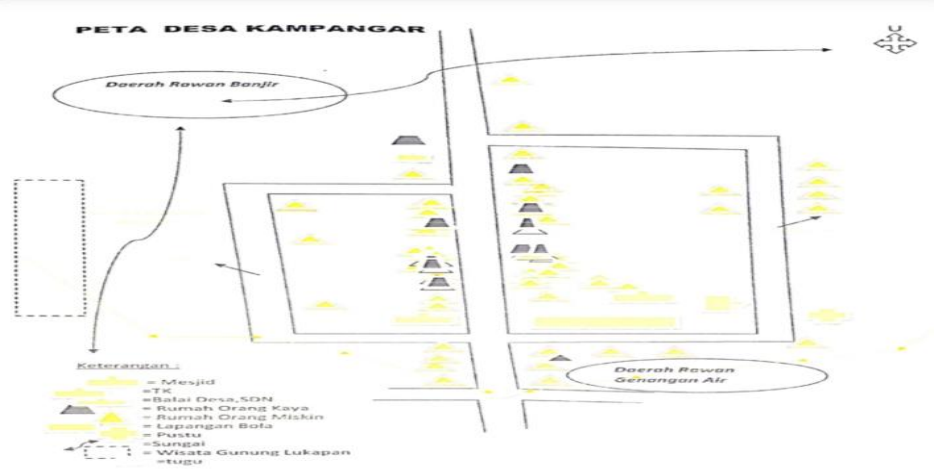

Desa Kampangar adalah salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, yang berbatasan dengan

Desa Pulau Dua, Desa Kuntang dan Desa Luok. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang wilayah Desa Kampangar tersebut maka berikut ini akan diuraikan batas-batasnya sebagai berikut:

Tabel: II

Batas Wilayah Desa Kampangar

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Kuntang	Bualemo
Sebelah selatan	Desa Luok	Balantak
Sebelah timur	Desa Pulo Dua	Laut Maluku
Sebelah barat	Kawasan Hutan	Gunung Balantak

Sumber Data: *Dokumen Desa Kampangar Tahun 2021-2022*

3. Jumlah Penduduk Desa Kampangar

Tabel: III

Jumlah Penduduk Desa Kampangar

Jumlah	**Laki-laki (Orang)**	**Perempuan (Orang)**
Jumlah penduduk tahun ini	210 orang	222 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	205 orang	220 orang
Persentase perkembangan	%	%

Sumber Data: Dokumen Desa Kampangar Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel di atas maka Penulis menguraikan bahwa, saat ini Desa Kampangar memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan terjadi pertambah jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sampai dengan sekarang. Dengan bertambahannya penduduk yaitu dari jumlah penduduk 425 bertambah 432

penduduk.

4. Jumlah Keluarga Di Desa Kampangar

Tabel: IV

Jumlah Keluarga Di Desa Kampangar

NO	Nama	Jumlah
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	34 KK
2.	Jumlah keluarga sejahtera 1	30 KK
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	73 KK
4.	Jumlah keluarga sejahtera 3	5 KK
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	-
6.	Total jumlah kepala keluarga	142 KK

Sumber Data: Dokumen Desa Kampangar Tahun 2021-2022

5. Data Penduduk berdasarkan agama

Masyarakat suku Balantak terdapat agama lain seperti; Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang terdapat di wilayah Kecamatan Balantak dan Kecamatan Balantak Selatan. Umumnya yang beragama Kristen berasal dari perkawinan antara pendatang dari Manado dan wilayah Sanger Talaud. Sedangkan di wilayah Kecamatan Balantak Utara sebagian masyarakatnya ada yang beragama Kristen yaitu; di desa Bantu Mandi dan desa Batu Simpang.

6. Sarana dan Prasarana Desa Kampangar

Tabel: V
Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Kampangar

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1	Baik
2	Mushalla	1	Baik
3	Pustu	1	Baik
4	Posyandu	1	Baik
5	Balai Desa	1	Baik
6	SD	1	Baik
7	TK	1	Baik
8	Pos Kamling	1	Baik
9	Piyar 3 Roda	2	Baik
10	Motor	3	Baik
11	Lapangan Bola	1	Baik
12	Lapangan Voli	1	Baik
13	Tribun	1	Baik
14	Kantor desa	1	Baik
15	Halte	1	Baik

Sumber Data: *Dokumen Desa Kampangar Tahun 2021-2022*

B. Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi masing-masing dalam proses pernikahannya, demikian pula proses pernikahan pada masyarakat suku Balantak yang memilki ciri khas yang sangat unik. Salah satunya adalah tradisi *monsorong*. Pada pembahasan ini, Penulis akan menguraikan proses pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Proses pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak, di awali dengan pelamaran (*mamanganoni/moma'ase*). Dalam proses pelamaran calon pengantin laki-laki menyiapkan syarat-syarat pelamaran berupa 3 lembar daun sirih, 3 buah pinang, tembakau secukupnya, kapur sirih secukupnya, dan beras secukupnya, kemudian syarat pelamaran tersebut diletakan di atas baki beserta dengan uang sesuai kemampuan. Sebagaimana wawancara Penulis dengan ketua adat desa Kampangar. Dalam hal ini ketua adat desa Kampangar menyatakan:

> Saat proses pelamaran atau *mamanganoni* pengantin laki-laki atau keluarga pengantin laki-laki harus mempersiapan syarat-syarat pelamaran, yaitu 3 lembar daun sirih, 3 buah pinang, tembakau secukupnya, kapur sirih secukupnya, beras secukupnya, dan uang sesuai kemampuan, kemudian syarat-syarat tersebut diletakan di atas bagi untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Adat-adat ini semua adalah simbol penghormatan kepada keluarga pengantin perempuan bahwa anak perempuanya akan diperlakukan nanti dengan baik saat menjalankan rumah tangganya bersama suaminya.[60]

Berdasarkan hasil wawancara dapat Penulis menyimpulkan bahwa dalam

[60]Suardi Dilosi, Ketua Adat desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*,Tanggal; 20 Mei 2022.

syarat-syarat pelamaran, sangat mengandung arti yang sangat mendalam dan tentunya dalam hal ini tidak memberatkan pengantin laki-laki dan keluarga. Dalam hal ini masyarakat desa Kampangar menyatakan:

> Saat kami dari pihak keluarga laki-laki menyiapkan syarat-syarat pelamaran sangat tidak memberatkan kami kerena ada sebagian warga yang turut membantu dalam menyiapkan syarat-syarat tersebut.[61]

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Taati dan ibu Sinta, masyarakat desa Kampangar menyatakan:

> Syarat-syarat yang disiapkan oleh keluarga pihak laki-laki ini tidak memberatkan sama sekali, contohnya bulan lalu saya baru saja menikahkan anak laki-laki saya dan saat pelamaran saya tidak merasa diberatkan atau di susahkan kerena banyak warga yang turut membantu dalam proses pelamaran sampai selesai.[62]

Dalam proses pelamaran biasanya pihak keluarga dari pengantin laki-laki terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah setempat agar dapat diketahui bahwa akan dilaksanakan pelamaran. Dalam hal ini pemerintah desa Kampangar menyatakan:

> Kebiasan masyarakat Kampangar jika akan diadakan pelamaran mereka pasti melapor kepemerintah setempat, agar kami juga pemerintah dapat membantu jika dibutuhkan dan saat pelamaran tersebut harus dihadiri juga oleh pemerintah setempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[63]

Setelah pelamaran selesai dilaksanakan, selanjutnya akan dilaksanakan proses *posaai* (hitung harta), dalam proses ini akan ditentukan berapa banyaknya uang belanja (*uang panai*) untuk pengantin mempelai wanita yang akan diberikan

---

[61]Ibrahim, Masyarakat Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*,tanggal; 29 Mei 2022.

[62]Taati dan Sinta, Masyarakat Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*,tanggal;29 Mei 2022

[63]Muhtar, Pemerintah Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*, tanggal;20 Mei 2022.

oleh pengantin laki-laki. Setelah *posaai* (hitung harta) selesai selanjutnya masyarakat desa Kampangar melakukan proses *monsorong* (pengantaran harta), *monsorong* merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh suku Balantak. Dalam tradisi *monsorong* ini ada tiga adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria yaitu *bobor sengke* (ikat pinggang kain putih 10 meter), *bembe wiwine* (kambing betina), dan *bakoko* (parang).Dalam hal ini ketua Adat desa Kampangar menyatakan:

> Dalam proses tradisi *monsorong* ada tiga adat yang harus dipenuhi oleh pengantin laki-laki, yaitu *bobor sengke* (ikat pinggang kain putih 10 meter), *bembe wiwine* (kambing betina), dan *bakoko* (parang), dan semua ini memiliki arti masing-masing atau manfaat bagi pasangan suami istri nantinya dalam mambangun rumah tangga mereka, *Bobor sengke* (ikat pinggang kain putih 10 meter), sebagai bekal atau persiapan untuk menghadap sang ilahi, *Bembe wiwine* (kambing betina), sebagai modal awal untuk berternak yang diberikan oleh pihak laki-laki ke mempelai perempuan dan *Bakoko* (parang), menandakan bahwa kita seorang petani, karena nenek moyang kita dahulu adalah seorang petani sehingga di lambangkan dengan *bakoko*.[64]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat Penulis simpulkan bahwa tradisi *monsorong* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kampangar sangat membantu pasangan suami istri dalam membangun rumah tangganya nanti. Setelah melakukan proses tradisi *monsorong* atau pengantaran harta maka langkanh selanjutnya adalah proses pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan.

Tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang harus tetap dijaga dan dilestarikan di era perkembangan zaman yang semakin modern. Dalam hal ini kepala desa Kampangar menyatakan:

---

[64]Suardi Dilosi, Ketua Adat desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, Wawancara Oleh Penulis di Rumah Ketua Adat Desa Kampangar, 20 Mei 2022.

> Saya selaku kepala desa selalu menjaga, mempelajari, serta melaksanakan semua adat-adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang dan selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tradisi-tradisi ini selalu di laksanakan, saya juga melibatkan anak-anak mudah dalam pelaksanaan tradisi-tradisi yang ada di desa Kampangar, sehigganya semua tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang tetap terjaga dan dilaksanakan walapun di era modern saat ini.[65]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa kepala desa Kampangar sangat menjaga dan melestarikan adat-adat atau tradisi-tradisi yang ada di desa kampangar dan melibatkan anak-anak mudah untuk turun langsung dalam pelaksanaannya.

C. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam, pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai mahkluk sosial belaka, tetapi juga bagian dari aktifitas ibadah kepada sang pencipta, Allah Swt. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikan sebagai bagian dari ibadah.

Upacara tradisi *monsorong* suku Balantak yang dilakukan oleh masyarakat Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, bila ditinjau dari segi tujuan dan pelaksanaannya dapat digolongkan dalam bentuk pernikahan yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, antara lain:

1.Nilai Aqidah

[65]Irwan Bungaadjim S.H, Kepala Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, Wawancara Oleh Penulis di Kantor Desa Kampangar, 20 Mei 2022.

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakekat yang meresap ke dalam hati dan akal iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan. Iman menjadi sumber kehidupan yang paling luhur, pendidik karakter dan akhlak bagi manusia. Sehingga dengan iman tersebut manusia dapat mengatur keseimbangan harmonis antara jasmani dan rohani.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam sebuah rumah tangga sangat penting, agar tujuan yang hendak dicapai antara suami dan istri dapat dipersatukan dan dapat memberikan faedah yang optimal serta sempurna tanpa ada yang kurang dan saling berbenturan. Proses pelamaran (pemilihan jodoh) yang merupakan tahap awal dalam tradisi *monsorong* pernikahan masyarakat Kampangar. Sebagaimana wawancara Penulis dengan Imam Desa Kampangar, memberi penjelasan sebagai berikut:

> Dalam pelaksanaan tradisi monsorong ini diawali dengan pelamaran, bahwa pasangan suami istri harus saling kenal mengenal lebih dahulu, khususnya mengenal agama masing-masing, kerena agama hal pertama yang harus diketahui sebelum melangkah ke yang lebih jauh.[66]

Dari hasil wawancara di atas Penulis dapat simpulkan bahwa, kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon istri atau calon suami sebelum ditelusuri kriteria-kriteria yang lain sesuai dengan standar yang dikehendaki. Dengan agama seseorang akan menjadi kaya, dan menjadi manusia yang baik dan

[66]Alis Lolano, Imam Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*, di Rumah Imam Desa Kampangar, 18 Mei 2022.

dapat mewujudkan kehidupan yang sempurna bagi suami istri. Pendidikan utama bagi anak-anak serta kehormatan dan ketenangan keluarga yang diidam-idamkan.

2.Nilai Syariat

Di samping nilai aqidah,terdapat juga nilai-nilai Islam lainnya yaitu nilai syariat. Nilai syariat adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hambanya. Syariat juga diartikan sebagai segala peraturan yang dating dari Allah, baik berupa hukum-hukum akidah, hukum yang bersifat praktek maupun hukum akhlak. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai syariat yang pernah dilakukan Nabi Saw, Sahabat Nabi, dan Para Ulama. Antara lain; adalah adat pengantaran harta atau adat *mansoron*. Setelah seorang laki-laki menemukan calon istri yang dipilih berdasarkan nilai-nilai Islam, maka ia memulai tahapan selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah ialah halalnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri secara syar‟i untuk mendapatkan ketenangan jiwa, melahirkan keturunan yang sholeh dan bekerjasama dalam membangun keluarga dan pendidikan anak.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada akad pernikahan masyarakat Kampangar adalah syarat-syarat pernikahan itu sendiri, yaitu:

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya beragama Islam dan tidak terikat secara nasab perkawinan dan sesusuan.
b) Niat nikah untuk selamanya.
c) Kerelaan dari mempelai wanita.

d) Kerelaan suatu upacara akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dan persetujuan wali, karena keridhaan wali adalah salah satu syarat sahnya perkawinan. Hal ini dilakukan guna mengangkat kaum derajat perempuan yang merupakan hal-hal yang tepat terhadap tindakan yang mengandung fitnah dari masyarakat sekitar khususnya sanak, kerabat, mempelai wanita.
e) Adanya saksi untuk menjaga hak-hak jika terjadi pertengkaran dari salah satu pihak.
f) Mahar.
g) Adanya ucapan ijab dan qabul sebagai bukti kesediaan dari kedua belah pihak.

3.Nilai Akhlak

Masyarakat Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sangat menekankan akhlak dalam segala aspek kehidupan, terutama menyangkut pernikahan. Mereka melaksanakan dengan benar serta menjunjung tata susila yang tinggi. Karena mereka menganggap bahwa akhlak bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan sejak lahir tetapi merupakan satu dimensi kehidupan seorang muslim yang mencakup aqidah, ibadah yang diajarkan Allah Swt melalui perantaraan Nabi Muhammad Saw.

Dalam pernikahan masyarakat Kampangar terdapat nilai-nilai etika yang tinggi baik diungkapkan secara nyata maupun secara simbol, misalnya dalam adat pemilihan jodoh, akhlak perempuan menjadi fokus kedua setelah agama begitu pula sebaliknya. Perilaku keluarga kedua belah pihak turut menjadi sorotan karena

mereka percaya bahwa seorang suami istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik pula. Di samping itu, seorang suami maupun istri yang berakhlak baik akan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dalam tradisi *monsorong* mengandung nilai-nilai sopan santun yang tinggi. Palaksanaan tradisi *monsorong* tidak dilakukan sendiri oleh orang tua pihak laki-laki yang ingin menikah, tetapi dibantu oleh keluarga yang lain. Sebagimana wawancara penulis dengan ketua adat desa Kampangar. Dalam hal ini ketua adat Kampangar menyatakan:

> Dalam pelaksanaan pernikahan di desa Kampangar memiliki tata cara yang baik dan terstruktur mulai dari awal sampai akhir, begitu juga dalam melaksanakan tradisi *monsorong* ini, pihak keluarga laki-laki yang datang mengantar adat-adat yang telah ditentukan sebelumnya harus perilaku baik misalnya mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah pengantin perempuan dan saat menyampaikan niat baik harus bertutur kata yang baik dan mudah dipahami.[67]

Dari hasil pengamatan Penulis tentang pelaksanaan tradisi *monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sangat berkaitan dengan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai cara saat tradisi berlangsung, dan diperkuat dengan hasil wawancara Penulis dengan imam desa Kampangar. Dalam hal ini imam desa Kampangar menyatakan:

> Pelaksanaan tradisi *monsorong* ini memiliki pendidikan Islam yang sangat tinggi, kenapa saya sampaikan demikian karena dalam tradisi *monsorong* ini ada adat yang harus dan wajib dipenuhi oleh pangantin laki-laki, salah satunya yaitu bobor sengke atau kain kafan, apa pendidikan Islamnya, bahwa bobor sengke ini disimbolkan sebagai bekal menuju akhirat arti pasangan suami istri, selalu ingat bahwa pasti akan datang kematian maka dari itu mereka harus mempersiapkan diri dengan beramal soleh.[68]

---

[67]Suardi Dilosi, Ketua Adat desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2022.

[68]Alis Lolano, Imam desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, *Wawancara*,Tanggal 18 Mei 2022.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *monsorong* di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sangat berkaitan dengan pendidik Islam, pasangan suami istri tidak hanya dibekali dengan nasehat berumah tangga tapi juga diingatkan untuk selalu mengingat akhirat dan mempersiapkan bekal menuju akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *monsorong* pada pernikahan masyarakat suku Balantak Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai terdiri atas empat tahap yaitu, *mamanganoni* atau *moma'ase* (melamar), *posaai* (hitung harta), *monsorong* (pengantaran harta), dan *posuo'an* (pesta).
2. Dalam Tradisi *Monsorong* terdapat tiga tradisi yang harus dipenuhi oleh pengantin pria yaitu, *Bembe Wiwine* (Kambing Betina), *Bakoko* (Parang), dan *Bobor Sengke (*Kain putih/ kain kafan panjang 10 meter). tiga syarat tradisi *Monsorng* tersebut *Bembe Wiwine* (kambing betina) yaitu modal pertama pasangan pengantin dalam kehidupan rumah tangganya dijadikan sebagai berternak, Bakoko (parang) yaitu untuk dijadikan modal atau alat untuk bertani dan Bobor Sengke (kain putih atau kain kafan) yaitu untuk persiapan kematian.
3. Setiap tahapan dimulai dari proses melamar hingga acara resepsi pernikahan memiliki tujuan, pesan dan harapan, yang bermanfaat untuk kedua calon pengantin yang menjalani kehidupan berumah tangga.
4. Pelaksanaan tradisi *Monsorong* dalam pernikahan suku Balantak di desa Kampangar ditinjau dari tujuan dan pelaksanaannya dapat digolongkan

dalam bentuk pernikahan yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai aqidah, nilai syariat, dan nilai akhlak.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis yang berkaitan dengan tradisi *monsorong* pada pernikahan di Desa Kampangar Kabupaten Balantak Utara Kabupaten Banggai maka disarankan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat agar dapat memahami bentuk tradisi pernikahan menurut hukum Islam.
2. Kepada tokoh pemangku adat yang melestarikan tradisi pernikahan suku Balantak agar dapat mengadaptasikannya dengan pernikahan sesuai tinjauan pendidikan Islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar dapat melestarikan tradisi pernikahan suku Balantak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifudin,*Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Abdullah Saleh Abdurrahman, Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an, Jakarta:Rineka Cipta, 2010).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak bin Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid* 6, (Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2011).

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ,Ed.Revisi, Cet.VI, (Jakarta;Rineka Cipta, 2010),

Asniati, *Budaya Pernikahan Dalam Tinjauan Pendidikan Islam (Studi Kasus Pernikahan di Lingkungan Alorang Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (Makasar: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar 2015).

Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Azwar, Saifudin,*Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Basri, Hasan, *filsafat Pendidikan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya.* CV Darus Sunnah Bandung, 2015).

Departemen Pendidikan Nasionasl, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (*SISDIKNAS*) Tahun 2003 (Jakarta;Depdiknas,2003)

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), cet.ke-3, edisi ke-2, 1994).

Dilosi Suardi, *Wawancara Ketua Adat Desa Kampangar Tentang Tradisi Monsorong Suku Balantak*, 7 Maret 2022).

Dimyati,Johni, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Gazalba Sidi, *Asas Kebudayaan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Getteng, Rahman, *Tujuan Pendidikan Islam,* (Bandung 1997)

Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana 2006).

Hanafi Hasan, *"Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Bayu Media Publishing, 2003).

H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

Hasbiah, *Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Massewae*, Jurnal Pendidikan, 2019).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Balantak, Suku Balantak, Suku Bangsa Di Indonesia, 2022.

Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Pernikahan Tahun 1974*, (10 April 2022)

Lindsey, Garner dan Hall Calvin, *Teori Teori Holistik* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Madania, *Tradisi Mappaenre bua-bua Dalam Perkawinan di Kec.Lanrisang.Kab. Pinrang* (Tinjauan Hukum Islam), *(Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, 2017).

Ibnu Majah,Ibnu, *Kitab Nikah;Perawi Hadits,* (Beirut, Dar Al-Fikr,tth)

Mattulada,*Sejarah Kebudayaan To-Kaili (Orang Kaili*),(Palu;Tadulako University Press,1985)

Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1989).

Margono.S,*Penelitian Pendidikan* ,cet,11;(Jakarta:Rineka Cipta,2010)

Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Isalm Pendekatan Histiris, Toritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007)

Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sukmadinata,Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosydakarya,2020)

Sohari Sahrani dan H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Syukur, *Pelaksanaan Tradisi di Masyarakat*, Jurnal Pelaksanaan Tradisi, 23.

Yunisa,Nanda, *Kamus Standar Bahasa Indonesia;Disertai Pedoman Umum EBI (Ejaan Bahasa Indonesia*) disalin berdasarkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional RI, (Jakarta;Victory Inti Cipta,2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Desa Kampangar

1. Bagaimana sejarah singkat desa Kampangar
2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala desa Kampangar
3. Apakah pernikahan suku Balantak khususnya didesa Kampangar dipengaruhi oleh tradisi pernikahan diluar dari suku Balantak
4. Apakah yang bapak lakukan sebagai kepala desa dalam menjaga tradisi pernikahan suku Balantak yang ada di desa Kampangar agar tetap dilaksanakan dan tidak terpengaruhi oleh zaman (tidak dilakukan lagi)
5. Menurut bapak apakah ada kaitanya antara tradisi pernikahan masyarakat suku Balantak di desa Kampangar dengan pendidikan Islam

Kepala adat desa Kampangar

1. Bagaimana proses pernikahan suku Balantak (dimulai dari proses pelamaran sampai pesta pernikahan)
2. Apa yang dimaksud dengan tradisi Monsorong dalam suku Balantak
3. Bagaimana jika salah satu syarat dari tradisi Monsorong tersebut tidak dipenuhi
4. Adakah yang berubah dari tradisi pernikahan suku Balantak
5. Apakah yang bapak lakukan sebagai kepala adat dalam menjaga tradisi pernikahan suku Balantak yang ada di desa Kampangar agar tetap dilaksanakan dan tidak terpengaruhi oleh zaman (tidak dilakukan lagi)
6. Menurut bapak apakah ada kaitanya antara tradisi pernikahan masyarakat suku Balantak di desa Kampangar dengan pendidikan Islam

Masyarakat Desa Kampangar

1. Bagaimana proses pernikahan suku Balantak (dimulai dari proses pelamaran sampai pesta pernikahan)
2. Adakah kesulitan yang ibu/bapak dapatkan dalam pelaksanaan tradisi Monsorong
3. Apakah yang ibu/bapak lakukan sebagai masyarakat dalam menjaga tradisi pernikahan suku Balantak yang ada di desa Kampangar agar tetap dilaksanakan dan tidak terpengaruhi oleh zaman (tidak dilakukan lagi)
4. Menurut ibu/bapak apakah ada kaitanya antara tradisi pernikahan masyarakat suku Balantak di desa Kampangar dengan pendidikan Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id- website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	Nurul Rabbika Lamato	NIM	18.1.01.0043
TTL	Kampangar, 20 Desember 1999	Jenis Kelamin	Perempuan
Jurusan	Pendidikan Agama Islam (S1)	Semester	VIII
Alamat	Jalan Buvu Kulu	HP	082346035981
Judul	Pelaksanaan Tradisi Monsorong dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)		

7.3/22

- Judul I
  Pelaksanaan Tradisi Monsorong dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

- Judul II
  Peran Majelis Ta'lim dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

- Judul III
  Implementasi Media Pendidikan Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi PAI di SDN Balantak Kec.Balantak Kab.Banggai

Palu, 07 Maret 2022
Mahasiswa,

Nurul Rabbika Lamato
NIM.18.1.01.0051

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Rusliyaking, M.Pd.I

Pembimbing II : Rustam, S.Pd., M.Pd.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. Arifuddin M. Arif, S.Ag., M.Ag.
NIP.197511072007011016

Ketua Jurusan,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196903131997031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website :www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Sigi, 22 Maret 2022

Nomor : 1175 / Un.24/F.I/PP.00.9/03/2022
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth
1. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I (Pembimbing 1)
2. Rustam, S.Pd., M.Pd (Pembimbing II)
3. Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I (Penguji)
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu

Assalamualaikum War. Wb.

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang akan dipresentasikan oleh:

Nama : Nurul Rabbika Lamato
NIM : 18.1.01.0043
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-2)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri seminar proposal skripsi tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari /tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Jam : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lantai 3 Kampus 2 Pombewe

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Dekan FTIK
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

[redacted], S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Catatan :
Undangan ini difotocopi sejumlah 7 rangkap dengan rincian:
a. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing I (dengan proposal skripsi)
b. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing II (dengan proposal skripsi)
c. 1 rangkap untuk Dosen Penguji (dengan proposal skripsi)
d. 1 rangkap untuk Ketua Program Studi
e. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman
f. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
g. 1 rangkap untuk Akmah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
h. Dewan Penguji hadir di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.

FOTO 3x4

KARTU SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

NAMA	Nurul Rabbika Lamato
NIM	18101004 3
PROGRAM STUDI	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No	HARI/TANGGAL	NAMA	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	Jumat / 01 / April 2022	Susi Ariana	Eksistensi Adat Istiadat Kesenian Gelar Suku Banaesang pada Kegiatan Khitan di Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala (Suatu tinjauan Pendidikan Islam)	1. Dr. Hamlan, M.Ag 2. Ardillah Abu, S.Pd.I., M.Pd	
2	Jum'at / 01 April 2022	Syahril Yusuf	Penerapan metode muhasabah dalam membina karakter peserta didik pada mapel PAI kelas X IPA di SMAN 1 Banontok kab. Banggai	1. Dr. Arifuddin M. Arif, S.Ag., M.Ag 2. Darmawansyah, S.Pd., M.Pd	
3	Jum'at / 01 April 2022	Vina Rahdatul Jannah	Kepemimpinan Transformasional kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Alkhairaat Bunta	1. Dr. H. Askar, M.Pd 2. Darmawansyah, S.Pd., M.Pd	
4	Selasa / 05 April 2022	SRI WAHYUNI	Pengaruh disiplin belajar terhadap Prestasi belajar peserta didik kelas VII SMPN 2 Soyo Jaya kabupaten Morut pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam	1. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si 2. Rafiq Badjeber, M.Pd	
5	Selasa / 05 April 2022	Magfirah	Implementasi nilai-nilai pembelajaran Pendidikan agama islam bagi pembentukan perilaku menghargai peserta didik studi pada SMP N 3 Sojol kec. Sojol kab. Donggala	1. Dr. H. Askar, M.Pd 2. Suharnis, S.Ag, M.Ag	
6	Kamis / 07-04-22	Siti Zuchrufa	Analisis pengusaan khat di kalangan peserta didik di pondok pesantren Nurul Iman Al-Khairaat Muowoi	1. Dr. Muhammad Idham, S.Ag., M.Ag 2. Muhammad Nur Asnawi, S.Ag., M.Pd	
7	Kamis / 07-4-22	M. Fibra Andira Prayama HK	faktor-faktor yg menghambat pemahaman mahasiswa PBA angkatan 2020 Jlm Peneleren Ilmu arab yg berbasis dalam jaringan (daring)	1. Dr. H. Muh. Jabir, M.Pd.I 2. Muhammad Nur Asnawi, S.Ag., M.Pd.I	
8	Kamis / 07-04-22	Sarah A, Ishak	Penerapan metode hiwar untuk meningkatkan hasi belajar mata pelajaran bahasa arab di MIS Buol	1. Muhammad Nur Asnawi, S.Ag., M.Pd.I 2. Fikri Hamdani M. Hum	
9	Senin / 11-04-22	Akram	Problematika kedisiplinan guru PAI terhadap tingkat keberhasilan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMA N 8 satuhi Pasangkayu	1. Dr. H. Azwa, M.Pd 2. Dr. A. Arfiansyah, M.Pd	
10	Kamis / 14-04-22	Wafik Aziza A, Saleh	Upaya kepala madrasah dalam menanamkan kedisiplinan peserta didik melalui character Building di MBS Al-Khairaat Bunta	1. Dr. Gusnarib, M.Pd 2. Dr. Hatta Fakhrurrozih, S.Pd., M.Pd.I	

Catatan : *Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama	: Nurul Rabbika Lammato
NIM	: 18.1.01.0043
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (PAI-2)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).
Pembimbing	: I. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I II. Rustam, S.Pd., M.Pd
Penguji	: Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	90	

Sigi, 24 Maret 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lobubun, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing I,

Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
NIP. 19660406 199303 1 006

Catatan
Nilai Mengunakan Angka

1. 85-100 = A
2. 80-84 = A-
3. 75-79 = B+
4. 70-74 = B
5. 65-69 = B-
6. 60-64 = C+
7. 55-59 = C
8. 50-54 = D
9. 0-49 = E (mengulang)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website :www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama	: Nurul Rabbika Lammato
NIM	: 18.1.01.0043
Jurusan	: **Pendidikan Agama Islam (PAI-2)**
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).
Pembimbing	: I. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I II. Rustam, S.Pd., M.Pd
Penguji	: Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		Edit/perbaiki sbg. sesuai Pd. PKT, terbaru!
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		Harus tuntas acc Sempro!
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	93	

Sigi, 24 Maret 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing II,

Rustma, S.Pd., M.Pd
NIP. 19651030 199803 1 007

Catatan
Nilai Mengunakan Angka

1. 85-100 = A
2. 80-84 = A-
3. 75-79 = B+
4. 70-74 = B
5. 65-69 = B-
6. 60-64 = C+
7. 55-59 = C
8. 50-54 = D
9. 0-49 = E (mengulang)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama	: Nurul Rabbika Lammato
NIM	: 18.1.01.0043
Jurusan	: **Pendidikan Agama Islam (PAI-2)**
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).
Pembimbing	: I. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I II. Rustam, S.Pd., M.Pd
Penguji	: Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	90	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	90	
3.	METODOLOGI	90	
4.	PENGUASAAN	90	
5.	JUMLAH	360	
6.	NILAI RATA-RATA	90	

Sigi, 24 Maret 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Penguji,

Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I
NIP. 19670601 199303 1 002

Catatan
Nilai Mengunakan Angka

1. 85-100 = A
2. 80-84 = A-
3. 75-79 = B+
4. 70-74 = B
5. 65-69 = B-
6. 60-64 = C+
7. 55-59 = C
8. 50-54 = D
9. 0-49 = E (mengulang)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website :www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama : Nurul Rabbika Lamati
NIM : 18.1.01.0043
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-2)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kec. Balantak Utara Kab. Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).
Tgl / Waktu Seminar : 24 Maret 2022/09.00 Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1	Mustawal	19101073	PAI		
2	Siti Sabina Febriyanti	19101058	PAI		
3	ZULFAYA NTI	19101087	PAI		
4	Fatmila	19101054	PAI		
5	Rinawati	18102067	PBA		
6	Dwi Ikhlas Sofia Bakti	18102076	PBA		
7	Susi Arliana	181010031	PAI		
8	Arfiah Safitri	181010035	PAI		
9	Wahyu	181030090	MPI		
10	Ririn	191160009	TBI		
11	Agustina Damayanti	19110035	TBI		
12		2010/008	PAI		

Sigi, 24 Maret 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,	Penguji,
Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I	Rustina, S.Pd., M.Pd	Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I
NIP. 19660406 199303 1 006	NIP. 19651030 199803 1 007	NIP. 19670601 199303 1 002

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lohuo, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

DATOKARAMA

BUKU KONSULTASI
Pembimbingan Skripsi

Nama : Nurul Rabbika Lamato

NIM : 18101004 3

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

BUKU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

photo
2 x 3

NAMA : Nurul Rabbika Lamato
NIM : 181010043
PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam
PEMBIMBING : I. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
II. Rustam, S.Pd., M.Pd
ALAMAT : Jl. Buvu Kulu
No. HP : 0823 4603 5981

JUDUL SKRIPSI

Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai
(Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

Buku Konsultasi Pembimbingan Skripsi

JURNAL KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Nurul Rabbika Lamako
NIM : 18101004
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pelaksanaan Tradisi Monsorong dalam pernikahan Suku Batanatak di Desa Kampangar kecamatan Batanatak utara kabupaten Banggai (suatu tinjauan pendidikan islam)

Pembimbing I : Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
Pembimbing II : Rustam, S.Pd., M.Pd

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan
1.	07 / 03 / 22	1-3	Perbaikan kata-kata latar belakang dan Penulisan	
2	12 / 03 / 22	1-3	Daftar Pustaka	
3.	14 / 03 / 22	1-3	Perbaikan Penulisan terdahulu dan Penulisan	

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan
4.	21 / 03 / 22	1/3	Perbaikan huruf kapital	
5.	22 / 03 / 22	1/3	Perbaikan kata-kata dan latar belakang	
6.	25-/04-22 Abstrak kesekali Gr		Perbaiki Sesuai Pedoman PKT dan Fdr	
7.	25/7-22		Tidak di perbaiki & Lanjut c/ia	
8	3/8-22			

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan
	Jumat 5/8-2022		Perbaiki Pepchl & Perbaiki Rahmat	
	Senin 9/8-2022		Acc Seminar Hasil & Menyusun PPT	

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan

Buku Konsultasi Pembimbingan Skripsi

LAPORAN PENYELESAIAN BIMBINGAN DARI DOSEN PEMBIMBING

Yth : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
UIN Daokarama Palu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
   NIP : 196604.06 199303 1 006
   Pangkat/ Golongan : Pembina IV/a
   Jabatan Akademik : Lektor Kepala
   Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Rustam, S.Pd., M.Pd
   NIP : 19651030 199803 1 007
   Pangkat/ Golongan : Dosen
   Jabatan Akademik : Dosen
   Sebagai : Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa :

Nama : Nurul Rabbika Lamato
NIM : 181010043
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pelaksanaan Tradisi Monsorong dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Lampanga Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Kajian Tinjauan Pendidikan Islam)

Telah selesai dibimbing dan siap untuk diujikan di hadapan sidang ujian munaqasyah skripsi.

Palu,.....

Pembimbing I

NIP. 19660406 199303 1 006

Pembimbing II

Rustam

NIP. 19651030 199803 1 007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Lamp : 1 (Satu)
Hal : **Surat Pengantar SK Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kabag Akmah FTIK UIN Datokarama Palu

Di –
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd

NIP : 19690313 199703 1 003

Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Menerangkan:

Nama	: Nurul Rabbika Lamato
NIM	: 18.1.01.0043
Jurusan / Kelas	: Pendidikan Agama Islam (PAI-2)
Semester	: VIII (Delapan)
No. Hp	: 0823 4603 5981
Judul Skripsi	: **Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)**
Pembimbing	: 1. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I 2. Rustam, S.Pd., M.Pd
Penguji	: Drs. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I

Bahwa mahasiswa/(i) yang bersangkutan telah menyetor perbaikan proposal skripsi 1 rangkap kepada Jurusan, yang bersangkutan dan kepadanya dapat diberikan surat izin penelitian.

Demikian surat ini diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Palu, 21 April 2022
Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Catatan:
- Surat ini diserahkan ke Subbag AKMAH FTIK (Bagian Persuratan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokaramapalu.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 1696 /Un. 24/F.I.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi**

Palu, 21 April 2022

Yth. Kepala Desa Kampangar

di
Tempat

Assalamualaikum w.w

Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu :

Nama	:	Nurul Rabbika Lamato
NIM	:	181010043
Tempat Tanggal Lahir	:	Kampangar, 20 Desember 1999
Semester	:	VIII (Delapan)
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam
Alamat	:	Jl. Buvu Kulu
Judul Skripsi	:	PELAKSANAAN TRADISI MONSORONG DALAM PERNIKAHAN SUKU BALANTAK DI DESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)
No. HP	:	082346035981

Dosen Pembimbing :
1. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I.
2. Rustam, S.Pd.,M.Pd.

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Yang Bapak Pimpin.

Demikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Dr. H. [illegible], M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BALANTAK UTARA
DESA KAMPANGAR
Jln.Trans Sulawesi Desa Kampangar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 36 / Ds-KMP/ VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **IRWAN BUNGAADJIM, SH**
Jabatan	: Kepala Desa
Unit Kerja	: Kantor Pemerintah Desa Kampangar

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama	: **NURUL RABBIKA LAMATO**
NIM	: 181010043
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Program	: Strata Satu (S1)

Bahwa yang namanya tercantum diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sejak tanggal 9 Mei s/d 9 Juni 2022 dalam rangka memenuhi persyaratan penyelesaian skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kampangar, 9 Juni 2022
KEPALA DESA KAMPANGAR

IRWAN BUNGAADJIM, SH

DOKUMENTASI

Gambar 1. Papan Nama Kantor Desa Kampangar

Gambar 2. Halaman Kantor Desa Kampangar

Gambar 3. Balai Desa Kampangar

MONOGRAFI

DATA DINAMIS

KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk	436	Orang	
2. Jumlah Kepala keluarga	149	Orang	
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin			
a. Jumlah Laki-laki	213	Orang	
b. Jumlah Perempuan	223	Orang	
4. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan			
a. WNI Laki-laki	214	Orang	
b. WNI Perempuan	223	Orang	
c. WNA Laki-laki	-	Orang	
d. WNA Perempuan	-	Orang	
5. Penduduk Menurut Agama			
a. Islam	436	Orang	
b. Kristen	-	Orang	
c. Hindu	-	Orang	
d. Budha	-	Orang	
e. Lain-lain	-	Orang	
6. Penduduk Menurut Usia			
a. 0 - 5 Tahun	36	Orang	
b. 6 - 15 Tahun	9	Orang	
c. 16- 60 Tahun	279	Orang	
d. 60 Tahun Keatas	2	Orang	
7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian			
a. Petani	122	Orang	
- Petani Pemilik Sawah	-	Orang	
- Petani Penggarap Sawah	-	Orang	
- Buruh Tani	-	Orang	
b. Nelayan	6	Orang	
c. Pengusaha Sedang / Besar	-	Orang	
d. Pengerajin / Industri Kecil	-	Orang	
e. Buruh Industri	-	Orang	
f. Buruh Bangunan	-	Orang	
g. Buruh Pertambangan	2	Orang	
h. Pedagang	12	Orang	
i. Pengangkutan	-	Orang	
j. Pegawai Negeri Sipil	6	Orang	
k. Anggota TNI	-	Orang	
l. Pensiunan PNS / TNI	6	Orang	

m. Peternak			
- Sapi Perah		Ekor	Orang
- Sapi Biasa	167	Ekor	Orang
- Kerbau		Ekor	Orang
- Kambing	25	Ekor	Orang
- Domba		Ekor	Orang
- Kuda		Ekor	Orang
- Ayam	620	Ekor	Orang
- Itik / Bebek	2	Ekor	Orang
- Lainnya (sebutkan)		Ekor	Orang

8. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan		
a.Belum Sekolah	24	Orang
b.Tidak Tamat Sekolah Dasar(TK)	17	Orang
c.Tamat SD / Sederajat	163	Orang
d.Tamat SLTP / Sederajat	73	Orang
e.Tamat SMU / Sederajat	93	Orang
f.Tamat Akademi / Sederajat	6	Orang
g.Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	17	Orang
h.Buta Huruf	9	Orang

9. Mutasi Penduduk				
No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pindah Datang	9	6	15
2	Pindah Keluar	3	5	8
3	Lahir	-	2	2
4	Mati	1	-	1

10. Penduduk Warga Negara Asing (WNA)					
No	Asal Kewarganegaraan	Dewasa 17 Th keatas		Anak 0 - 17 Th		Jumlah
		L	P	L	P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

11. Penduduk WNI Keturunan Asing					
Asal Kewarganegaraan	Dewasa 17 Th keatas		Anak 0 - 17 Th		Jumlah
	L	P	L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

12. Kepadatan Penduduk		Km / Jiwa
13. Penyebaran Penduduk	Tidak Merata	Merata
14. Angka Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)		
- Nikah		Kejadian
- Talak		Kejadian
- Cerai		Kejadian
- Rujuk		Kejadian
15. Jumlah Pencari Kerja		
- Pencari Kerja Laki-laki		Orang
- Pencari Kerja Perempuan		Orang
16. Rata-rata Luas Tanah Pertanian		
Yang Diusahakan Penduduk		Ha
17. Transmigrasi		
- Lokasi Transmigrasi		Lokasi
- Jumlah KK Transmigrasi		KK
- Jumlah Jiwa Transmigrasi		Orang
- Jumlah Rumah Tinggal Transmigrasi		Unit
18. Daerah Pengiriman Transmigrasi		
- Jumlah KK yang diberangkatkan		KK
- Jumlah Jiwa yang diberangkatkan		Orang
- Daerah Lokasi tujuan transmigrasi		Lokasi

Gambar 4. Papan Monografi Desa Kampangar

Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Irwan Bunggaadjim S.H, Selaku Kepala Desa Kampangar

Gambar 6. Wawancara Bersama Bapak Muhtar dan Bapak Ilsan Manai, Selaku Pemerintah Desa Kampangar

Gambar 7. Wawancara Bersama Bapak Alis Lolano, Selaku Imam Desa Kampangar

Gambar 8. Wawancara Bersama Bapak Suardi Dilosi, Selaku Ketua Adat Desa Kampangar

Gambar 9. Wawancara Bersama Bapak Ibrahima, Selaku Masyarakat Desa Kampangar

Gambar 10. Wawancara Bersama Ibu Taati dan Ibu Sinta, Selaku Masyarakat Desa Kampangar

Gambar 11. Proses Pelaksanaan Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar 12. Penyerahan Bobor Sengke (Kain Putih) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar 13. Penyerahan Bembe Wiwine (Kambing Betina) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambar 14. Penyerahan Bakoko (Parang) Sebagai Syarat Tradisi Monsorong Dalam Pernikahan Suku Balantak

Gambsr 15. Resepsi Pernikahan Suku Balantak

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Nurul Rabbika Lamato
NIM	: 181010043
Tempat/Tanggal Lahir	: Kampangar, 20 Desember 1999
Alamat Rumah	: Desa Kampangar
No.HP	: 082346035981
Email	: nurulrabbikalamato0776@gmail.com
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Irwan Buangaadjim
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Asmiati Lamato
Pekerjaan	: IRT

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN 1 Kampangar, Lulus Tahun 2015
b. Mts Al-Khairat Balantak, Lulus Tahun 2018
c. Ma Al-Khairat Luwuk, Lulus Tahun
d. Terdaftar Sebagai Mahasiswa di UIN Datokarama Palu Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pandidikan Agama Islam (S1) Tahun 2018.